

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1964
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN BERUPA UANG KEPADA ABDIDALEM DAN
PENSIUNAN ABDIDALEM ISTANA MANGKUNEGARAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa dipandang perlu mengusahakan sekedar perbaikan keadaan para Abdidalem dari Istana Mangkunegaran yang sekarang menerima gaji melalui tunjangan Pemerintah kepada Istana Mangkunegaran Surakarta, satu dan lain dengan mengingat keadaan keuangan Negara;
- b. bahwa dalam rangka itu, kepada para Abdidalem dan para pensiunan Abdidalem yang sekarang masih ada, perlu diberikan bantuan berupa uang sekedar sebagai perbaikan bagi kehidupan mereka yang sesungguhnya menyedihkan;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Pemerintah No. 16/SD-tahun 1946;
3. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 jo Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964;

Mendengar:

Koordinator Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri, Menteri Koordinator Kompartimen Kesejahteraan dan Menteri Kompartimen Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Peraturan Presiden tentang pemberian bantuan berupa uang kepada Abdidalem dan pensiunan Abdidalem Istana Mangkunegaran.

Pasal 1.

Yang dimaksudkan dengan Abdidalem dalam Peraturan ini ialah mereka yang pada saat ditetapkannya Peraturan ini masih mengabdikan diri mengurus kepentingan-kepentingan Istana Mangkunegaran di Surakarta.

Dan yang dimaksud dengan pensiunan ialah mereka yang mendapat pensiun sebagai bekas Abdidalem.

Pasal 2.

Kepada Abdidalem dan pensiunan Abdidalem tersebut pasal 1 diberikan bantuan uang tiap bulan masing-masing sejumlah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 3.

Bantuan uang tersebut dalam pasal 2 dibebankan pada Anggaran Belanja Sekretariat Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri.

Pasal 4.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 dan 3 di atas diatur oleh Menteri Koordinator Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri.

Pasal 5.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 1964.
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

Dr. SUBANDRIO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 1964.
SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

MOHD. ICHSAN.